



PUTUSAN
Nomor 457 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), tempat kedudukan di Jalan Tegal Parang Utara, Nomor 14, Jakarta, yang diwakili oleh Zenzi Suhadi, Ketua Pengurus dan Mumu Mulyadi, Bendahara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramos A.H. Hutabarat, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Tim Advokasi Penyelamatan Lingkungan Hidup Jambi, beralamat di Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN, tempat kedudukan di Jalan Sarolangun, Jambi KM.1, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zaka Hadisupani Oemang, S.H., MCI Arb., AII Arb., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Azwar Hadisupani Rum & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 503/298/DPMPSTSP/2021, tanggal 8 Desember 2021;

II. PT INDONESIA POWER, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2022



12950, yang diwakili oleh M. Ahsin Sidqi, jabatan Direktur PT Indonesia Power;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaka Hadisupani Oemang, S.H., M.E., MCI Arb., AII Arb., CIM., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Azwar Hadisupani Rum & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105.SKU/020/IP/2022, tanggal 2 Juni 2022;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi;
2. Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas nama Tergugat;
3. Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* telah diajukan Penggugat melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara diterima (kedaluwarsa), oleh karena itu cukup beralasan gugatan Tata Usaha Negara *a quo* patut tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
4. Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* yang diajukan Penggugat terbukti tidak jelas dan tidak terang (*ounduidelijk*) sehingga mengakibatkan gugatan Tata Usaha Negara *a quo* kabur (*obscuur libel*);
5. Gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat terbukti cacat prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI, tanggal 27 Januari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 64/B/LH/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 64/B/LH/2022/PT.TUN.MDN tertanggal 26 April 2022 yang pemberitahuan putusannya diterima pada tanggal 28 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi 29/G/LH/2021/PTUN.JBI tertanggal 27 Januari 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat);
2. Memerintahkan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan



Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Tanggal 20 Juni 2019;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 Mw Dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi; dan
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding/Tergugat);

Atau jika Majelis Hakim Agung yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Juni 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2022



Bahwa proses penerbitan objek sengketa telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 mulai berlaku, sehingga ketentuan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, selain itu berdasarkan pembuktian di *Judex Facti* penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/-7/2018;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2022